



PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERDA TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

dr. SUNARYO
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Magelang

RUANG LINGKUP

01

BAB I Ketentuan Umum

02

BAB II Jenis Penyakit Menular

03

BAB III Penanggulangan Penyakit Menular

04

BAB IV Pemberdayaan Masyarakat

05

BAB V Koordinasi dan Jejaring Kerja

06

BAB VI Sumber Daya dan Teknologi

07

BAB VII Peran Serta Masyarakat

08

BAB VIII Penelitian dan Pengembangan

09

BAB IX Pemantauan dan Evaluasi

10

BAB X Pencatatan dan Pelaporan

11

BAB XI Larangan

16

BAB XVI Ketentuan Penutup

12

BAB XII Pendanaan

13

BAB XIII Pembinaan dan Pengawasan

14

BAB XIV Penyidikan

15

BAB XV Ketentuan Pidana

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
2. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
3. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

4. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan / kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.

BAB I

Ketentuan Umum

Ps 2

Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. kebersamaan;
- h. gender dan non diskriminatif;
- i. norma-norma agama;
- j. kelestarian lingkungan hidup;
- k. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- l. kearifan lokal; dan
- m. pemberdayaan masyarakat.

BAB I


Ketentuan Umum

Ps 3

Tujuan Penanggulangan Penyakit Menular untuk:

- a. mencegah dan menghentikan penyebaran Penyakit Menular untuk melindungi Masyarakat dari penularan penyakit;
- b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular;
- c. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga dan Masyarakat;
- d. memastikan Masyarakat mendapatkan pelayanan melalui pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
- e. membentuk perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit.

JENIS PENYAKIT MENULAR Ps 5

- 
- 1. Penyakit Menular Langsung:**
Difteri, pertussis, tetanus, polio, campak, typhoid, kolera, rubella, yellow fever, influenza, meningitis, tuberculosis, hepatitis, penyakit akibat pneumokokus, penyakit akibat rotavirus, HPV, penyakit virus ebola, COVID-19, mers-cov, infeksi saluran pencernaan, infeksi menular seksual, HIV, ISP, kusta, sars, frambusia dan scabies
 - 2. Penyakit Tular Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit:**
Malaria, DBD, Chikungunya, JE, Filaria, Kecacingan, Zoonosis, Toxoplasma, West Nile

BAB III

Penanggulangan Penyakit Menular

Ps 7

Kriteria Penanggulangan Penyakit Menular:

- a. penyakit endemis lokal;
- b. penyakit Menular berpotensi wabah;
- c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
- d. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global; dan/atau
- e. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas

UPAYA PENANGGULANGAN Ps 10

1


PENCEGAHAN

2

PENGENDALIAN

3

PEMBERANTASAN



Promosi Kesehatan;
Surveilans Kesehatan;
Pengendalian Faktor Risiko;
Penemuan Kasus;
Penanganan Kasus;
Imunisasi; dan
Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal



Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 11

Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:

- a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
- c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
- d. mengembangkan sistem informasi; dan meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

- 1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:
 - a. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;
 - b. memberikan jaminan kesehatan;
 - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

- 1) Bupati membentuk Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular pada kondisi KLB/Wabah.
- 2) Tim Gerak Cepat paling sedikit beranggotakan:
 - a. tenaga medis;
 - b. epidemiolog Kesehatan;
 - c. sanitarian;
 - d. entomolog Kesehatan;
 - e. tenaga laboratorium; dan
 - f. tenaga program kesehatan terkait lainnya.

Pasal 14

- 3) Pada kondisi wabah, Tim Gerak Cepat dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah lain;
 - b. Instansi vertikal;
 - c. Akademisi;
 - d. Pelaku Usaha; dan / atau
 - e. masyarakat

- 4) Tim Gerak Cepat dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

01

Pemerintah Desa berperan aktif dalam upaya pengendalian Penyakit Menular.

02

Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan Penanggulangan Penyakit Menular di tempat kerja

LANJUTAN

03

Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan Penanggulangan Penyakit Menular:

- a. BIAS
- b. Imunisasi Dasar Lengkap anak Balita
- c. Promosi Kesehatan
- d. Edukasi PHBS

04

Pelanggaran terhadap kewajiban Pelaku Usaha:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif

LANJUTAN

05

Pelanggaran
terhadap kewajiban
Satuan Pendidikan:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;



BAB V

KOORDINASI DAN JEJARING KERJA

Pasal 22

- 1) Kordinasi dalam Penanggulangan Penyakit Menular dibagi menjadi:
 - a. Kordinasi sebelum ditetapkan sebagai Wabah; dan
 - b. Kordinasi setelah ditetapkan sebagai Wabah.


- 2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang kesehatan menjadi Kordinator dalam Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 23

- 1) Koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pertemuan baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan dan / atau
 - b. Penyatuan kegiatan yang memiliki kesamaan *output*.
- 2) Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut kebijakan kesehatan berdasarkan analisis surveilans kesehatan;
 - b. Pelaksanaan mitigasi bencana; dan
 - c. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka penanggulangan penyakit menular.

Pasal 24

- 1) Jejaring kerja dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Pelaku usaha; dan
 - c. Masyarakat.
- 3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
SUMBER DAYA
DAN
TEKNOLOGI

Pasal 25

- 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan guna upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- 2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan:
 - a. peningkatan kemampuan manajemen penanggulangan Penyakit Menular;
 - b. pencegahan dan pengendalian faktor risiko Penyakit Menular
 - c. peningkatan kemampuan dalam tata laksana pemantauan penyakit menular;
 - d. peningkatan kemampuan tata laksana penanggulangan KLB atau Wabah; dan/atau
 - e. peningkatan dalam komunikasi risiko.

Pasal 25

- 3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana melaksanakan pelatihan bagi Sumber daya Manusia bidang kebencanaan guna upaya Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.

Pasal 26

- 4) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan indikator utama:
 - a. angka kesakitan;
 - b. angka kematian; dan/atau
 - c. angka kecacatan.
- 5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- 1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan
- 2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan pengujian laboratorium.
- 3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.



BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- 1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 28

- 2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada saat ditetapkan KLB dan/atau Wabah;
 - c. menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat lain dalam hal penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. memberikan pertolongan dan kegiatan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak diterapkannya KLB dan/atau Wabah;
 - e. menciptakan kebersihan lingkungan dan penerapan kegiatan kemanusiaan yang berbasis pada upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular; dan/atau
 - f. upaya-upaya mitigasi bencana yang dilakukan masyarakat.



BAB VIII
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN

Pasal 29

- 1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang:
 - a. epidemiologi penyakit;
 - b. pencegahan penyakit;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. dampak sosial dan ekonomi; dan
 - f. teknologi dasar dan teknologi terapan.

Pasal 29

- 2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX

PEMANTAUAN

DAN

EVALUASI

Pasal 30

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada masyarakat.
- 2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.

Pasal 31

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

Pasal 32

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;
- b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan
- c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.



BAB X

PENCATATAN

DAN

PELAPORAN

Pasal 33

1. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 33

3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara rutin dan berkala.
4. Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/wabah, pelaporan wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam.
5. Pelaporan dapat menggunakan sistem informasi yang disediakan Pemerintah.

Pasal 34

Pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya mengikuti format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 35

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yang menyebabkan penyebaran Penyakit Menular; dan/atau
- b. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran Penyakit Menular.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 36

Kegiatan upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan mitigasi bencana akibat Penyakit Menular dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB XIII
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN

Pasal 37

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat;
dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Penyakit Menular dalam kondisi Wabah dan/atau KLB.

Pasal 38

- 1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.

Pasal 38

- 3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a) pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b) pemberian penghargaan; dan/atau
 - c) promosi jabatan.

Pasal 39

- 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
- 2) Bupati melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.



BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 40

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.



TERIMA KASIH